



## **P U T U S A N**

Nomor ..../Pdt.G/2014/PA.Dgl.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai

Talak antara pihak-pihak ;

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S.1., tempat tinggal di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi ;

Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**" ;

### **M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi ;

Selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal, 18 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 19 Maret 2014 dibawah Register Perkara Nomor ..../Pdt.G/2014/PA.Dgl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 134/4/IV/2002 tanggal 09 Nopember 2002 ;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Loru, selama kurang lebih 2 bulan dan selanjutnya tinggal di alamat Desa Pombewe sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddhukhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama ;
  - 3.1. anak ke I, umur 8 tahun;
  - 3.2. anak ke II, umur 7 tahun;
  - 3.3. anak ke III, umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2010, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;
  - 4.1. Bahwa Termohon susah diatur dan tidak mau mendengar nasihat baik Pemohon maupun dari keluarganya sendiri dan tidak bersyukur atas penghasilan ;
  - 4.2. Bahwa Termohon setiap ada perselisihan paham selalu mengucapkan kalimat cerai terhadap Pemohon ;
  - 4.3. Bahwa Termohon sudah pacaran lagi dengan laki-laki lain, namun demikian Pemohon tetap bersedia agar kembali rukun akan tetapi Termohon tetap tidak mau rukun dengan sikapnya Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan harus cerai dengan Termohon ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih 1 tahun 6 bulan, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon telah datang menghadap sendiri di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Termohon tidak pernah datang menghadap di depan persidangan, dan Termohon tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di depan persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 091/Pdt.G/2014/PA.Dgl. tanggal 24 Maret 2014 dan 8 April 2014, sedang



ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 134/4/VI/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, dahulu Kabupaten Donggala dan sekarang Kabupaten Sigi pada tanggal 09 Nopember 2002 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan :

**1. SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Sekolah SDN 2

Petobo, tempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 9, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon, dan kenal Termohon adalah istri Pemohon ;



- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, namun saksi hadir saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah saksi di Jalan Anggrek, kemudian pindah ke rumah sendiri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama tinggal bersama saksi dan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon susah diatur dan setiap saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan keduanya, malah Termohon selalu minta diceraikan secepatnya oleh Pemohon, serta tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik, bahkan Termohon tidak pernah datang mengunjungi Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon atau kembali ketempat tinggal bersama ;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa S.2, tempat tinggal di  
Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten  
Donggala ;



Selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi teman kuliah Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Termohon karena saat saksi kenal Pemohon, Pemohon sudah berpisah dengan Termohon saat sama-sama kuliah dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon rumah tangganya tidak harmonis lagi dan sering cekcok dengan Termohon, karena Termohon sudah ada pria lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, dan mencukupkan pembuktiannya karena tidak ada lagi keluarga dan orang terdekat yang bersedia menjadi saksi ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon tidak mengetahui secara persis masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, maka Majelis Hakim menilai alat bukti saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang belum mencukupi syarat pembuktian yang ditentukan undang-undang sesuai dengan asas pembuktian unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) sehingga Majelis Hakim menganggap bukti saksi tersebut merupakan bukti awal, oleh karena itu Pemohon untuk mencukupi alat buktinya, Majelis Hakim karena jabatannya secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon mengangkat sumpah supletoir (sumpah pelengkap) dan Pemohon bersedia mengangkat sumpah ;



Menimbang, bahwa Pemohon mengucapkan sumpah yang pada pokoknya apa yang disampaikan baik lisan maupun tulisan adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula ingin bercerai dengan Termohon dan tidak ada hal lain lagi yang akan diajukan di depan sidang, selain memohon agar perkara ini segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Donggala ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ia tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh





halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia mau rukun kembali dengan Termohon untuk membina kembali rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon dapat dianggap telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun untuk menghindari adanya kebohongan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya. Hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi :

تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جازما

ع الدعوى والبيئة والحكم عليه

وان





Artinya : *"Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka Hakim dapat mendengarkan permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya"* ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya di depan persidangan baik bukti tertulis maupun satu orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Buku Kutipan Akta Nikah (Bukti P) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut adalah sempurna dan mengikat serta dapat berdiri sendiri sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang mengetahui masalah rumah tangganya, oleh karena satu saksi bukan saksi (Unus Testis Nullus Testis sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. jo Pasal 1905 KUHPerdara selanjutnya Pemohon mengangkat sumpah supletoir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan sumpah supletoir yang diucapkan Pemohon di depan sidang telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, adapun secara materiil sumpah yang diucapkan Pemohon di depan persidangan tersebut juga telah memenuhi persyaratan materiil sebagai alat bukti, sebab sumpah yang diucapkan Pemohon tersebut relevan dengan perkara ini dan mengenai hal yang dialami sendiri oleh Pemohon. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka



Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama tinggal bersama orang tua Pemohon, dan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal bersama yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon susah diatur dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon serta setiap ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu minta cerai ;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon menolak untuk hidup rukun kembali dengan Termohon dan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasar dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi serta sumpah supletoir yang diucapkan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun dalam membina rumah tangganya yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus bahkan antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dari tempat kediaman bersama selama kurang lebih 1 tahun, maka hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pantasnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga mafsadatnya lebih besar dari pada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasihati Pemohon telah maksimal, namun tekad dan kemauan Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah sedemikian kuat dan tidak mungkin bisa dipertimbangkan kembali, maka Pemohon dapat merealisasikan keinginannya sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;**

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Empat Belas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Enam Belas** bulan **Jumadil Akhir** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Hijriyah**, oleh kami **KUNTI NUR'AINI, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc.** dan **RUSTAM, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Hj. NORMADIA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**HAKIM KETUA,**



KUNTI NUR 'AINI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc.

RUSTAM, S.HI.

PANITERA PENGANTI,

Hj. NORMADIA, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

**J u m l a h : Rp 316.000,-**

**(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)**